

BUPATI KOTABARU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TANJUNG SELOKA UTARA KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk memacu kemajuan Kabupaten Kotabaru pada umumnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan kondisi sosial budaya, jumlah penduduk, luas desa, dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Desa Tanjung Seloka Utara Kecamatan Pulau Laut Selatan di Kabupaten Kotabaru;
 - c. pembentukan desa sebagaimana dimaksud huruf b, akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tanjung Seloka Utara Kabupaten Kotabaru;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 08 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA TANJUNG SELOKA UTARA KABUPATEN KOTABARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kotabaru.
- 7. Desa adalah desa yang ada di dalam Kabupaten Kotabaru.
- 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
- 10. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
- 11. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
- 12. Batas desa adalah tanda pemisah antar desa yang bersebelahan berupa tanda alam maupun tanda buatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Tanjung Seloka Utara.

Pasal 3

- (1) Desa Tanjung Seloka Utara mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Serudung;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar;

- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Seloka;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Seloka.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta wilayah administrasi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan batas wilayah Desa Tanjung Seloka Utara secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Tanjung Seloka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Desa Tanjung Seloka dikurangi dengan wilayah Desa Tanjung Seloka Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 5

Kewenangan Desa Tanjung Seloka Utara mencakup seluruh kewenangan bidang pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 6

- (1) Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Seloka Utara dibentuk melalui hasil pemilihan baru.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Tanjung Seloka Utara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 7

Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tanjung Seloka Utara dipilih dan disahkan seorang Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa hasil pemilihan baru.

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Desa Tanjung Seloka Utara, Penjabat Kepala Desa Tanjung Seloka Utara diangkat oleh Bupati berdasarkan usul Camat dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.
- (2) Peresmian Penjabat Kepala Desa Tanjung Seloka Utara dan pelantikan Penjabat Kepala Desa dilakukan oleh Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Bupati dapat menunjuk Camat untuk melantik Penjabat Kepala Desa Tanjung Seloka Utara.
- (4) Bupati dan/atau Camat melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan fasilitasi terhadap kinerja Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pemerintahan, proses pengisian anggota Badan Pemusyawaratan Desa serta pemilihan Kepala Desa.

Pasal 9

Untuk kelengkapan perangkat pemerintahan di Desa Tanjung Seloka Utara dibentuk Sekretariat Pemerintahan Desa, Sekretariat BPD dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tanjung Seloka Utara, Camat Pulau Laut Selatan, Kepala Desa Tanjung Seloka sesuai dengan peraturan perundang-undangan menginventarisasi, mengatur dan melaksanakan penyerahan kepada Pemerintah Desa Tanjung Seloka Utara hal-hal sebagai berikut:

- a. barang milik/kekayaan desa yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa Tanjung Seloka dalam wilayah Tanjung Seloka Utara.
- b. dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Tanjung Seloka Utara.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak peresmian Desa dan pelantikan Penjabat Kepala Desa Tanjung Seloka Utara.
- (3) Dalam hal penyerahan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dilaksanakan, pemerintah Desa Tanjung Seloka Utara dapat melakukan upaya hukum.

Pasal 11

Dana yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibebankan kepada Pendapatan Asli Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru, bantuan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

> Ditetapkan di Kotabaru pada tanggal 22 Juni 2012

BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru pada tanggal 22 Juni 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2012 NOMOR 13